

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam melakukan pembangunan di segala sektor. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara dalam pembiayaan seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan utama negara itu berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara (Fahluzy & Agustina, 2014). menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pemungutan penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Karena sektor pajak merupakan sektor yang cukup mudah dikarena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan iuran rakyat ke pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Tujuan pajak yaitu untuk menumbuhkan dan membina kepatuhan masyarakat atas kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak, karena pada dasarnya pajak untuk membiayai pembangunan negara. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pasal 2 perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang artinya bahwa Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung kepada Wajib Pajak yang melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai identitas diri dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ketika Wajib Pajak membayar pajak lebih mudah dan juga dalam pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Pajak memiliki peran yang sangat penting di suatu negara dan sebagai sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pajak berkontribusi untuk negara sebesar 70% lebih penerimaan pajak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk keberlangsungan program-program pemerintah dan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga peran dari pemerintah untuk mendapatkan kenaikan pajak tidak mudah dikarenakan butuh pengelolaan yang baik dari pemerintah (Ariani, 2017). Akan tetapi, pemerintah dihadapkan pada kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban membayar pajak karena Wajib Pajak merasa terbebani dalam

membayar pajak, data yang dijelaskan oleh Rivi Satrianegara (<https://www.cnbcindonesia.com>) bahwa dari 200 juta lebih penduduk Indonesia, hanya 38,65 juta Wajib Pajak yang taat pajak (Rivi Satrianegara, 2018).

Di Indonesia, penerimaan pajak didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya mencerminkan bahwa penerimaan pajak meningkat. Akan tetapi, data yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada pelaku UMKM jumlahnya masih rendah. Hal itu terjadi karena pengawasan kepada pelaku UMKM belum optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM masih rendah. Sehingga menjadi tantangan oleh Direktorat Jenderal Pajak, supaya dapat meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM (www.pajak.go.id).

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri atau yang berhubungan dengan kepribadian individu yang dapat memicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan kesadaran. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Pada Saat ini, masyarakat Kota Padang banyak yang belum paham tentang pajak dan masih rendahnya kesadar dalam membayar pajak khususnya pada

pelaku UMKM. Sehingga masyarakat belum paham sistem yang digunakan, cara menghitung pajak, cara mengisi SPT, dan juga belum ada kesadaran dari diri masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak, yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, sebagai upaya memberikan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Salah satu cara untuk mendukung peningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan memberikan pelayanan berkualitas kepada Wajib Pajak. Pelayanan ini bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak sehingga fiskus (aparatur pajak) yang bertugas harus orang-orang yang kompeten dalam bidang perpajakan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, supaya akan menimbulkan kesan yang baik bagi Wajib pajak dan Wajib Pajak pun akan selalu berhubungan dengan fiskus (aparatur pajak) (Puspitasari, 2015).

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia perkembangan jumlah UMKM tahun 2017 berjumlah 62.922.617 unit, terbagi atas usaha mikro berjumlah 62.105.900 unit, usaha kecil 757.090 unit, dan usaha menengah berjumlah 58.627 unit. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang berjumlah 93.648 unit (www.depkop.go.id).

Suhubungan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang memiliki Peredaran Bruto tertentu terdapat pada pasal 3 yaitu peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Dengan adanya peraturan baru ini yang mengatur pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah berharap dapat memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, masyarakat masih beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap pelaku UKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto masih dinilai tidak adil bagi pengusaha UKM (Susilo & Sirajuddin, 2014). Aturan PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan suatu gagasan yang positif dari pemerintah mengenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omset) yang di mana jauh lebih kecil jika di dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan sebelumnya sebesar 1% dari peredaran bruto (omset) yang terdapat di PP No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PP 23 TAHUN 2018 PADA PELAKU USAHA MIKRO**

KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANG”. Pada penelitian ini akan menggunakan variabel yaitu sosialisasi pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak penghasilan di Wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ada pun perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adanya penambahan variabel independen berupa pelayanan fiskus dan objek penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Padang.

1.2 Rumusan Penelitian

1. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM?
2. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM?
4. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengetahui mengenai pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada pelaku UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak khususnya pajak penghasilan PP No. 23 Tahun 2018.

2. Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan tambahan referensi mengenai kepatuhan Wajib Pajak khususnya kepatuhan Wajib Pajak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.

